

**Al-Baqoroh Ayat 29 sebagai *Kaidah al-Masyaqoh at-Tajlibu al Taisir*  
( Studi Fenomena Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak )**

**Jul Hendri<sup>1</sup>, Imam Mahdi<sup>2</sup>, Moch. Iqbal<sup>3</sup>**

Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

[jul.hendri@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:jul.hendri@mail.uinfasbengkulu.ac.id), [imam.mahdi@iainbengkulu.ac.id](mailto:imam.mahdi@iainbengkulu.ac.id)

[Moch\\_iqbal@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:Moch_iqbal@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

**Abstracts:** The phenomenon of increasing fuel oil (BBM) prices in Indonesia occurred after the government itself agreed to a policy taking into account several reasons. This does not happen because there is no underlying cause, seeing that the greater the difference between the real market price and the retail price of subsidized fuel will certainly burden the state budget. If it is not addressed, the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) will collapse. The increase in basic commodities also occurred in addition to the increase in fuel prices, giving rise to new problems for people in Indonesia, especially in the economy. However, the government should not remain silent watching what is happening in this country, they should continue to try to find steps to solve the problems that occur in society as a result of the increase in fuel prices. In this matter, the qaidah Al-masyaqoh at-tajlibu al taisir (difficulty causes ease or difficulty brings ease) is a serious consideration for the government in making the right decision to eliminate the difficulties or difficulties that occur in this country by looking at the things that arise due to the increase in fuel prices itself which has negative and positive impacts on the country and the people within it.

**Keywords:** Fuel Oil (BBM), Increase in basic commodities, Al-masyaqoh at-tajlibu al taisir.

**Abstrak :** Fenomena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Indonesia terjadi setelah disepakatinya kebijakan dari pemerintah sendiri dengan mempertimbangkan beberapa sebab. Hal tersebut terjadi bukan karena tidak adanya sebab yang mendasarinya, melihat bahwa semakin besar selisih antara harga riil dan harga eceran BBM bersubsidi tentunya membebani anggaran negara. Jika tidak diatasi, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan jebol. Kenaikan bahan pokok juga terjadi disamping naiknya harga BBM tersebut, sehingga menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di negara Indonesia terutama dibagian Ekonomi. Namun pemerintah juga tak seharusnya tinggal diam melihat apa yang terjadi di negara ini , mereka terus berupaya mencari langkah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat akibat dari kenaikan BBM tersebut. Dalam masalah ini , qaidah Al-masyaqoh at-tajlibu al taisir (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi pertimbangan yang serius bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang terjadi dinegara ini dengan melihat hal-hal yang timbul akibat kenaikan harga BBM itu sendiri yang menimbulkan dampak negatif dan positif bagi negara dan masyarakat yang ada didalamnya.

**Kata kunci:** Bahan Bakar Minyak (BBM), Kenaikan bahan pokok , Al-masyaqoh at-tajlibu al taisir.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan kekayaan alamnya, mulai dari bahan pangan dan juga ekosistem dari negara Indonesia, Indonesia memiliki keragaman budaya,ciri khas bahasa dan lain-lain,namun saat ini Indonesia sedang mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan karena saat ini jumlah pengangguran sangat banyak di setiap daerah negara Indonesia,hal itu dipicu dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan juga kebutuhan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena pada dasarnya penomena kenaikan harga BBM merupakan fenomena yang sangat tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia,namun dipicu dengan yang lain kenaikan harga BBM juga menstabilkan dengan keadaan dari parlemen yang mengatur kebijakan tersebut,namun pada kaidah yang dibahas pada jurnal ini adalah bagaimana dibalik sisi sulitnya kenaikan harga BBM namun ada dampak pada positif nya jika dikaitkan dengan kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan, pada dasarnya kenaikan harga BBM memiliki dua sisi , yaitu sisi negatif yaitu sulitnya masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dampak kenaikan harga BBM berpengaruh pada kenaikan harga bahan pangan, namun disisi positifnya adalah menstabilkan anggaran pemerintah APBN, karena jika naiknya harga BBM tetapi pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk tetap dengan harga yang yang lama, maka besar kemungkinan anggaran pemerintah akan menurun akibatnya Indonesia akan sangat banyak memiliki hutang kepada negara lain dan juga memicu terjadinya inflasi pada

negara Republik Indonesia, pada pembahasan jurnal ini bagaimana kenaikan harga BBM tetap mendatangkan kemudahan dengan naiknya harga BBM dibalik adanya kesulitan pada kenaikan harga BB

## Pembahasan

### 1. Pengertian Qaidah

Qaidah **الْمَشَقَةُ تَجْبِبُ التَّيْسِيرِ** jika diartikan secara etimologi maka mempunyai arti yaitu , Lafadz **الْمَسَاقَةُ** ( *Al-Masaqqah* ) berarti kelelahan, kepayahan serta kesempitan. Sedangkan lafadz **تَجْبِبُ** (*Tajlibu*) berarti mengiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun lafadz **الْتَّيْسِيرِ** ( *At-Taisir* ) berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri, dan tidak memberatkan fisik.<sup>1</sup>

Sehingga makna yang terbentuk berdasarkan dari lafadz pada qaidah ini adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu , maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan dan menghapus kesulitan tersebut dari diri mukallaf pada saat melaksanakan aturan-aturan suatu hukum tersebut. <sup>2</sup>Jadi singkatnya adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaanya atau berpotensi mendatangkan bahaya dalam pelaksanaanya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf , maka harus diringankan sehingga tidak menyulitkan dan membahayakan lagi.

<sup>1</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah*. Cet.1

2011 ( Yogyakarta : Teras ). Hlm. 89

<sup>2</sup> M.maftuhin ar-raudhli,*kaidah fiqih*,(yogyakarta:Dava media 2015).hal 186

## Rumusan masalah

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak melalui tafsir surah Al-Baqoroh Ayat 29 sebagai *kaidah Al-Masyaqoh at-tajlibu al Taisir*?

## Tujuan penulisan

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak melalui tafsir surah Al-Baqoroh Ayat 29 sebagai *kaidah Al-Masyaqoh at-tajlibu al Taisir*?

## Metode Penelitian

Dalam mengkaji tulisan ini peneliti menggunakan kajian Pustaka dengan mentafsirkan surat alquran sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah.

## 2. Prinsip dasar pada masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah yang menimbulkan mudharat adalah haram.

Makna dari kaidah prinsip dasar pada masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh. Menurut maknna kaidah ini yang memiliki pengertian “*أصل الشي*” yang memiliki arti sesuatu yang paling mendasar dan asas yang melekat pada dasarnya itu. Dalam ungkapan sehari hari, (ashl) itu merupakan ungkapan pada dasar sesuatu yang kita sandarkan ke padanya, sebagai contoh Bawang merupakan ashl dari anak bawang, iksn ashl dari anak ikan, dan seperti itulah dasar penyadarannya. Sehingga kata ashl tadi bisa kita pahami bahwa, makna ashl sebagai kaidah, sehingga kita ketahui bahwa kaidah ini memiliki dasar “*prinsip dasar*

*dalam masalah masalah manfaat adalah boleh*”.<sup>3</sup>

Menurut para ahli hukum mengenai kaidah ini, yang pertama adalah pendapat pertama menyatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah haram atau larangan. Menurut pengarang kitab Al asybah Wa An Nazhair , mengungkapkan bahwa ia mengaitkan pendapat ini kepada abu Hanifah dan mengatakan dan menurut abu Hanifah prinsip dasar segala sesuatu itu haram, sampai ada petunjuk yang mengarahkan pada kebolehan. Kedua pendapat imam madzhab Syafi'i kebolehan hingga ada bukti atau petunjuk yang mengarahkan pada keharaman.

Dan Muhamad bin Abdullah Al Hakam sebagai jumhur mutakahirun menisbatkan bahwa pendapat diatas merupakan pendapat jumhur. Ketiga pendapat Fakhrurrazi memilih dan memilih antara mana yang memiliki manfaat dan mana yang memiliki mudharat, sehingga prinsip dasar pada masalah masalah manfaat adalah boleh dan pada masalah yang menimbulkan kemudharatan adalah haram. Dan pendapat inilah yang di pilih mayoritas ulama, diantaranya adalah Al qodhi Al baidawi.

Dasar hukum kaidah di atas adalah Pertama, Q.s Al Baqarah ayat 29, yaitu : *هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا*

Artinya : “*Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*”.<sup>4</sup>

Artinya apa disini Allah menyatakan bahwa semua yang ada di bumi diciptakan

<sup>3</sup> Nasr Farid Muhammad Al Wasil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyyah*, (penerbit : Amzah, Jakarta ) Hlm. 73

<sup>4</sup><https://kalam.sindonews.com/ayat/29/2/al-baqarah-ayat-29> diakses pada 10 Desember 2022 pukul 20. 10 WIB

untuk hambanya, sebab lafadz **ما** menunjukkan makna umum, sedangkan kata **ل** pada kalimat **لکم** menunjukkan spesifikasinya atas dasar dari objeknya ini. Dengan kata lain bahwa sesuatu yang ada di bumi ini merupakan kepunyaan kita semua, sehingga semua yang telah Allah berikan kepada kita di atas bumi ini kepunyaan kita semua.

Ibnu As Subuki menyatakan bahwa Allah menyebutkan hal itu sebagai petunjuk anugrah pemberian dan tidaklah Allah menganugerahkan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang boleh.

Kedua, firman Allah SWT dalam QS. Al-Araf : 32, yaitu :

**فَلَمَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَةَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرَّزْقِ**

Artinya : *Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?"<sup>5</sup>*

Aspeknya ialah Allah menolak kalimat interogtif tentang keharaman perhiasan sehingga mewajibkan agar tidak ditetapkan status hukum haram pada hal tersebut. Sehingga bentuk penolakan keharamannya perhiasan dalam redaksi ayat menunjukkan pada pemanfaatan dan tidak tetapnya status haramnya, pada segala sesuatu yang baik dan merupakan perhiasan Allah sehingga apabila ditolak status hukumnya haram implikasinya adalah pada ketetapan status hukum boleh.<sup>6</sup>

Ketiga, hadits yang di riwayatkan oleh Tsalabah bahwa Rosullah Saw bersabda :

<sup>5</sup> <https://tafsirweb.com/2486-surat-al-araf-ayat-32.html> diakses pada 10 Desember 2022 pukul 20.35 WIB

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 80

*"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbagai bentuk kewajiban maka janganlah meninggalkan, menetapkan batas-batas, maka janganlah melampauinya, mengharamkan sesuatu maka janganlah kalian melanggarinya, dan mendiamkan sesuatu sebagai Rahmat untuk kalian bukan Karna lupa, maka janganlah kalian memperdebatkannya".*

Aspek signifikasinya adalah, bahwa sesuatu yang didiamkan oleh syar'i merupakan bentuk Rahmat Allah bagi hambanya. Bentuk diam bukan merupakan disebabkan oleh kelupaan, sebab Allah SWT terhindar dari lupa akan segala sesuatu maha suci Allah dari segala kekurangan. Ketetapan ini di kuatkan oleh hadits lain sebagai bentuk kemudahan apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pengampunNya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah lupa terhadap segala sesuatu.<sup>7</sup>

Dari makna kaidah di atas dan dasar hukumnya, memang membicarakan mengenai sesuatu ketetapan yang belum memiliki dasar boleh, maka adalah haram, jikalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang, salah satunya dampak kenaikan BBM menyebabkan adanya kenaikan seperti harga pokok. Pemerintah menaikkan harga, bukan semata mata tidak ada dasar/dalil yang mendorong untuk menaikkan itu, tetapi pemerintah melihat bahwa jikalau tidak ada menaikkan harga BBM, maka akan memiliki dampak negatif pada negara dan masyarakat, sehingga dinaikkanlah BBM, walaupun membebani masyarakat. Secara sepintas lalu, memang demikian akan tetapi di lihat dari sisi yang lain, hal itu justru memberikan kemanfaatan sehingga dengan demikian bisa dikatakan, boleh memutuskan sesuatu

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 83

masalah-masalah, Karna ada dasar yang di gunakan, dan memberikan manfaat pada negara dan masyarakat umum.

### **3. Alasan-alasan pemberian kemudahan dalam syariat islam dan aplikasi qaidah** **المُشَفَّهُ تَجْبِبُ الْتَّيْسِيرِ**

Pada bagian ini penulis mengambil kaidah cadang yaitu Kemudahan karena alasan paksakan (*At-taisir bi sabab Al-ikrah*).

#### a. Definisi paksaan dalam qaidah (*At-taisir bi sabab Al-ikrah*).

Al ikrah menurut bahasa adalah mendorong orang lain untuk Melakukan sesuatu yang tidak di sukainya. Jika dibaca "*karh*" berarti kesukaran (musyaqqah), sedangkan jika dibaca "*kurh*" berarti paksaan.

Pengertian lafaadz *karh* sebagai paksaan dapat dalam firman Allah (*Dengan sukarela atau dengan terpaks*) di dalam Al Qur'an mengandung pengertian kebolehan kecuali kata *kurh* dalam firman Allah dalam Al-baqarah : 216 yaitu :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

Artinya : " *diwajibkan atas kamu berperang , padahal berperang itu adalah sesuatu yang di benci*".<sup>8</sup>

Kata *كُرْهٌ* (*kurh*) Disini memiliki arti ketidak nyamanan dan kesusahan dalam berperang.

Pengertian paksaan (*ikrah*) menurut terminologi Syara' adalah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya atau yang di bencinya dan tidak ingin dilakukannya jika tidak di tekan. Pengertian ini mencakup paksaan dalam

bentuk tindakan maupun perkataan baik yang berkaitan dengan transaksi ( akad-akad) ataupun masalah lainnya.

Ikrah adalah tekanan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan tanpa hak dan tanpa keridhaannya. Orang yang di paksa disebut mujbir, kemudian tindakan yang dipaksakan terhadapnya disebut mukrah' alih, sedang kan sesuatu yang menimbulkan ketakutan di sebut mukrah bih. Misalnya di lihat dari fenomena sekarang yang di mana pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan menyetarakan harga BBM di negara- negara lain tanpa memikirkan rakyat mampu atau tidaknya namun pemerintah masih lanjut menegakkan suatu tindakan tersebut dengan alasan yang kurang valid untuk di jelaskan kepada masyarakat, namun masyarakat ditekankan untuk mengikuti tindakan yang di buat oleh pemerintah.

Dan ikrah tidak bisa terwujud dengan adanya dia hal ini di dalamnya:

- 1) Adanya tekanan dan paksaan dari orang lain untuk melakukan sesuatu. Maksudnya, seandainya seseorang mengadakan suatu transaksi yang tidak di sukainya tanpa adanya tekanan orang lain terhadap dirinya, maka dia tidak dapat disebut orang di paksai( mukrah), tapi di sebut orang yang tidak senang( karih), misalnya terjadi tentang kenaikan BBM, karena kita ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari kita terpaksa mengikuti tindakan yang di anjurkan oleh pemerintah dengan situasi ini kita tidak di sebut orang yang di paksakan karena membeli minyak bensin tersebut tanpa paksaan melainkan dengan kemauan kita sendiri demi kebutuhan kita.

<sup>8</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-216#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20216&text=216.%20Diwajibkan%20atas%20kamu%20berperang,padahal%20itu%20tidak%20baik%20bagimu.>

Diakses pada 18 Desember 2022 pukul 19.45 WIB

2) Tidak adanya kerelaan. Sebab, sesuatu tindakan di sebut paksaan jika di sertai kerelaan dari tindakan yang di paksakan.

Paksaan terjadi jika orang yang dipaksa memiliki ancaman yang akan mendapatkan banyak kerugian terhadap dirinya dan keluarganya sehingga dia terpaksa mengikuti aturan tersebut. Namun di kaidah ini tidak di syaratkan terjadinya sesuatu yang di ancam kan secara faktual selanjutnya.

b. Macam-macam paksaan (جُنْكُ)

Paksaan ada dua macam yaitu paksaan yang benar-benar memaksa (sempurna (ikrah mulji')) dan paksaan yang tidak benar-benar memaksa (tidak sempurna (Ikrah ghair mulji'))

1) Paksaan  
Sempur  
na

Paksaan sempurna didefinisikan kalangan ulama Mazhab Syafi'i sebagai jenis paksaan yang tidak menyisakan lagi bagi seseorang dengan kemampuan maupun ikhtiar di dalamnya.<sup>9</sup> contoh: kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini rakyat tidak dapat atau tidak mampu melawan keputusan pemerintah atas kenaikan harga BBM.

Menurut pendapat yang otoritatif (al-mu'tamad), paksaan jenis ini menggugurkan taklif (beban hukum) untuk melakukan sesuatu yang dipaksakan kepada rakyat maupun sebaliknya. Sebab apa yang dipaksakan kepadanya (rakyat) pasti terjadi (wajib Al-wuqu').<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, orang yang dipaksa dengan jenis paksaan yang sempurna (Al-mukrah al-mulja') adalah orang yang mengetahui namun tidak ada alternatif lain dari apa yang dipaksakan padanya kecuali dengan bersabar menghadapi sesuatu yang dipaksakan pada dirinya. Atau seseorang yang dipaksa melakukan suatu perkara yang tidak disenangi namun ia tidak memiliki kekuatan maupun ikhtiar untuk melawannya.

2)

Paksaan  
tidak  
sempur  
na

Paksaan tidak sempurna yaitu kondisi paksaan yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan.<sup>11</sup>

Contohnya, jika dikaitkan dengan kenaikan harga BBM maka apabila rakyat dalam menolak harga BBM dengan cara berdemo kemudian di dalam demo tersebut terjadi keributan atau berbuat yang brutal atau merusak properti negara atau melakukan hal-hal yang merugikan, hal tersebut dilakukan oleh oknum tetapi yang ditahan/dipukul oleh anggota polisi adalah orang yang sebenarnya tidak sepenuhnya bersalah.

Paksaan semacam ini menghilangkan ridho korban terhadap sesuatu yang dilaksanakannya namun tidak sampai merusak ikhtiarinya. Sebab korban biasanya masih bersabar menghadapi ancaman yang dilayangkan kepadanya.

<sup>9</sup> Nasr Farid Muhammad Al Wasil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyyah*, penerbit Amzah, Jakarta ) hlm. 134.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 135

<sup>11</sup> Dr. Abdul Hayy Abdul 'Al, cetakan ketiga 2006, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hlm 137

Dari sini kemudian muncul jenis paksaan yang ketiga, yaitu paksaan psikis dan mental. Paksaan jenis ini menghilangkan persetujuan korban pemaksaan secara sempurna namun tidak menghilangkan ikhtiaranya. Contoh, memaksa dengan ancaman akan memenjarakan salah seorang temannya atau orang lain apabila ia tidak melakukan sesuatu atau pengakuan yang diinginkan oleh pihak polisi.

Menurut Al Kamal Ibnu Al Humam dari kalangan ulama mazhab Hanafi ini merupakan paksaan yang diakui syar'i atas dasar istihsan bukan atas dasar qiyas (penalaran kausasi). Paksaan jenis ini mengimplikasikan dibekukannya aktivitas-aktivitas yang dipaksakan terhadap korban.<sup>12</sup>

Jika kita memandangnya dari sudut pandang qiyas, maka ia tidak termasuk kategori paksaan. Sebab korban tidak mendapatkan mudharat atau bahaya dengan ditahannya orang-orang tersebut (teman-teman korban/teman-teman lainnya). Namun jika menggunakan penalaran istihsan maka paksaan jenis ini termasuk ke dalam kategori paksaan. Sebab penahanan salah seorang dari teman-teman korban tersebut mendatangkan kesedihan dan kegelisahan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang tidak sempurna adalah orang yang diintimidasi untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya namun ia masih tetap memiliki kemampuan dan ikhtiar di dalamnya.<sup>13</sup>

Kalangan ulama Mazhab Syafi'i membedakan antara paksaan untuk

membunuh dengan paksaan untuk melakukan hal lain. Adapun jika paksaan berupa paksaan lain selain membunuh, seperti untuk meminum khamr, atau mencuri harta seorang muslim atau paksaan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama semisal meninggalkan salat, maka di sini mereka berbeda pendapat tentang terwujud tidaknya paksaan dalam kondisi ini ke dalam 7 pendapat.<sup>14</sup>

- Pertama, paksaan tidak dapat disebut sebagai tindak pemaksaan kecuali jika korban diancam bakal dibunuh, misalnya pelaku mengancam akan membunuh korban apabila ia tidak mau melakukan sesuatu yang dipaksakan pada dirinya. Sedangkan bentuk paksaan yang tidak mengarah pada ancaman pembunuhan tidak dianggap sebagai suatu paksaan.
- Kedua, tindak pemaksaan dapat terjadi jika pelaku mengancam korban dengan ancaman pembunuhan maupun ancaman pemotongan salah satu anggota tubuh, atau pemukulan yang dikhawatirkan dapat membuat mati korban.
- Ketiga, tindak pemaksaan sudah terjadi jika pelaku mengancam korban dengan ancaman yang merampas ikhtiar seorang dan membuatnya seperti orang yang berlari kesetanan menghindari seekor singa tanpa memperhatikan duri maupun api.
- Keempat, tindak pemaksaan terjadi jika pelaku mengancam akan menimpakan kepada korban hukuman fisik yang memiliki kaitan konsekuensi antara keduanya, yakni qishash, misalnya ancaman pemotongan tangan.

<sup>12</sup> Nasr Farid Muhammad Al Wasil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyyah*, penerbit Amzah, Jakarta ) hlm. 139

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 140

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 141

- Kelima,tidak pemaksaan sudah terjadi jika pelaku mengancam korban dengan hukuman berat yang berkaitan dengan fisiknya seperti penjaraan dalam waktu yang lama apabila ia menolak melakukan tindakan yang di paksakan pada dirinya
- Keenam, tindak pemaksaan dapat terjadi jika pelaku mengancam korban dengan ancaman-ancaman yang sudah disebutkan ditambah ancaman perampasan atau pengerusakan harta korban
- Ketujuh adalah pendapat yang dipilih imam an Nawawi bahwa tindak pemaksaan sudah terjadi jika pelaku mengancam korban dengan segala sesuatu yang menuntut orang berakal untuk melaksanakan paksaan tersebut karena takut akan terjadinya hal yang diancamkan pada dirinya.

#### **4. Fenomena kenaikan harga bbm berdasarkan kaidah Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir.**

Apabila masyaqqah (*kesukaran*) dijadikan dasar dari dispensasi dan kemudahan syari,maka ia pasti mempunyai implikasi nyata dalam penetapan hukum dan fatwa.masyaqqah yang terdapat dalam syariat islam adalah masyaqqah yang wajar. Namun suatu ketika bisa menjadi sulit dan berat karena ada sebab tertentu.

Imam Suuyuthi mengklasifikasikan masyaqqah menjadi 2 yaitu:

- a) Masyaqqah yang menurut kebiasaan tidak terlepas dari suatu ibadah.seperti masyaqqah berpuasa pada musim panas.
- b) Masyaqqah menurut kebiasaan bisa terlepas dari suatu ibadah.masyaqqah ini terbagi menjadi 2 lagi yaitu:
  - *Al-masyaqqah al—azhiimah* (kesulitan yang sangat berat)

- *Al-masyaqqah al-mutawassitthah* (kesulitan yang pertengahan,tidak sangat berat dan tidak sangat ringan).
- *Al-masyaqqah al-khafifah* (kesulitan yang sangat ringan)

Dari 3 masyaqqah yang dijelaskan Kenaikan harga BBM termasuk masyaqqah yang kedua karna terlepas dari ibadah.dan dari 3 bagian masyaqqah yang kedua bagi kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi yang berbeda-beda.maka ke-3 bagian itu masuk semua sesuai ekonomi masyarakat masing-masing.

Mengutip perkataan dari Arin Dosen sekaligus Pakar Ekonomi UM Surabaya di Artikel mahasiswa indonesia.id “*Kenaihan harga BBM sekitar Rp 2.500 akan sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, dampak dari kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan banyak hal,*”

Arin menyebut kenaikan harga BBM akan berdampak beberapa hal pada masyarakat menengah ke bawah, yaitu :

**Pertama**, timbulnya penurunan daya beli dalam jangka pendek karena income effect (dampak pendapatan) yang secara riil mengalami penurunan, meskipun bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga. Khususnya kelompok rumah tangga terbawah/miskin yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi masalah cashflow jangka pendek.

**Kedua**, “*secara simultan kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga bahan pokok lain yang tentu memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah terdampak adanya pandemic Covid-19,*”imbuh Arin Selasa (6/9/22)

**Ketiga**, pada aspek sosial masyarakat adalah mendorong peningkatan angka

pengangguran. Pasalnya, BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan, dengan adanya kenaikan harga maka akan membebani biaya produksi. Untuk pertimbangan efisiensi produksi, maka pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekutran karyawan baru hingga terpaksa pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran.

**Keempat,** *"Dengan meningkatnya angka pengangguran, maka akan berujung pada peningkatan juga tingkat kemiskinan Indonesia,"imbuhnya lagi.*

Arin menjelaskan data BPS per Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan mengalami kenaikan 3,975% dibandingkan September 2021 atau menjadi sekitar Rp 505.469.

*"Sehingga tidak salah jika kondisi-kondisi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM mendorong timbulnya permintaan akan kebijakan kompensasi, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun BSU (Bantuan Subsidi Upah) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM," katanya.*

Sementara, menurut Arin bagi kelas menengah atas, kenaikan harga BBM tidak memberikan dampak signifikan, namun mereka tetap mengalami penurunan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan.<sup>15</sup>

## 5. Data kenaikan BBM dari tahun ke tahun

Pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM tidak sekali dua kali. Sejak era presiden pertama Indonesia, pemerintah kerap melakukan

penyesuaian harga BBM. Dihimpun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) yang dikutip Jurnal Habibie Center dan berbagai perubahan harga BBM bersubsidi pada masa kepresidenan Republik Indonesia.

1. Presiden RI Pertama Sukarno (18 Agustus - 12 Maret 1965)

Pada masa pemerintahan Sukarno, dari November 1965 hingga Februari 1966, harga subsidi BBM berubah sebanyak tiga kali. Pada tanggal 22 November 1965, harga bahan bakar premium adalah Rp 0,3 dan solar adalah Rp 0,2. Dua bulan kemudian, pada 3 Januari 1966, pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp 1 dan solar menjadi Rp 0,2. Tak lama kemudian, pemerintah melakukan penyesuaian hingga harga premium menjadi Rp 0,5 dan solar Rp 0,4 pada 27 Januari 1966.

2. Pemerintahan Presiden Soeharto (12 Maret 1967-21 Mei 1998)

Presiden Soeharto paling banyak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi selama ini. Selama 32 tahun kepemimpinannya, harga BBM bersubsidi mengalami perubahan sebanyak 20 kali. Walaupun perubahan tidak dilakukan pada Premium dan Solar secara bersamaan. Perubahan harga BBM bersubsidi pertama terjadi pada tanggal 3 Agustus 1967. Premium langsung naik hampir 10 kali lipat, dari 0,5 menjadi 4 rupiah, dan dari 0,4 rupiah menjadi 3,5 rupiah untuk solar.

3. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)

<sup>15</sup> <https://mahasiswaindonesia.id> Diakses pada 25 Desember 2022

Pada masa kepemimpinan Gus Dur, harga BBM bersubsidi mengalami enam kali perubahan selama dua tahun kepemimpinannya. Premium mengalami peningkatan tertinggi sebesar 20,7%, sedangkan Solar mengalami peningkatan sekitar 39,3%.

4. Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004)

Secara keseluruhan, selama tiga tahun Megawati memimpin, dia telah melakukan 15 penyesuaian harga. Tercatat, Megawati menurunkan harga Premium dua kali dan harga Solar enam kali. Premium dan Solar juga tidak membuat setiap perubahan pada waktu yang bersamaan. Tercatat mulai pada tanggal 1 Agustus 2001: Premium Rp 1.450 dan Solar Rp 1.190 hingga yang ke-15 kalinya pada tanggal 21 Januari 2003: Premium menjadi Rp 1.810 - Solar Rp 1.650

5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014)

Di era Presiden SBY, harga BBM bersubsidi berubah delapan kali selama dua periode. Dimulai tanggal 1 November 2004: Premium Rp 1.810 - Solar Rp 1.650 penyesuaian harga terakhir kalinya dilakukan pada tanggal 22 Juni 2013: Premium Rp 6.500 Solar Rp 5.500

6. Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014 - sekarang)

Pada pemerintahan sebelumnya, harga BBM sering naik, biasanya diumumkan oleh pejabat kementerian. Tak hanya itu, Jokowi juga menjadi presiden pertama yang

mengeluarkan kebijakan tidak populer untuk menghapus subsidi jenis BBM premium. Sejak 2015, bensin ini tidak lagi disubsidi dan dibiayai dari APBN. Meski begitu, kenaikan harga bensin tidak lepas dari campur tangan pemerintah, dan meski harga naik, harga bensin RON 88 tidak berubah. Oleh karena itu, selisih nilai penjualan pasar ditanggung langsung oleh distributor yaitu PT Pertamina (Persero).

Berikut perubahan harga BBM selama Presiden Jokowi memimpin:

- 18 November 2014: Premium Rp 8.500 - Solar Rp 7.250
- 1 Januari 2015 Premium Rp 7.600 - Solar Rp 7.250 - Jokowi cabut subsidi premium.
- 19 Januari 2015 berlaku dua harga: Bali Madura Premium Rp 6.900 - Solar Rp 6.400 Luar Bali Madura Premium Rp 6.700 - Solar Rp 6.400
- 1 Maret 2015 kembali berlaku satu harga nasional: Premium Rp 6.800 - Solar Rp 6.400
- 28 Maret 2015: Premium Rp 7.300 - Solar Rp 6.900
- 5 Januari 2016 Kembali berlaku dua harga: Jawa, Madura, Bali (Jamali): Premium Rp 7.050 - Solar Rp 5.650 Di luar Jamali: Premium Rp. 6.950 - Solar Rp 5.650
- 1 April 2016: Jamali Premium Rp 6.550 - Solar Rp 5.150 Di luar Jamali: Premium 6.450 - Solar Rp 5.150
- 10 Oktober 2018: Jamali Premium Rp 7.000 - Solar Rp 5.150 Luar Jamali Premium Rp 6.900 - Solar Rp 5.150. Namun, kebijakan ini dibatalkan satu jam

setelah diumumkan. Kemudian Pertalite ditetapkan sebagai BBM bersubsidi.

- 1 April 2022: Pertalite Rp 7.650 - Solar Rp 5.150
- 3 September 2022: Pertalite Rp 10 ribu - Solar Rp 6.800<sup>16</sup>

## 6. Dampak Positif Dan Negatif Akibat Kenaikan Harga BBM

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi. Harga BBM secara resmi mengalami kenaikan per, Sabtu (4/9/2022).<sup>17</sup>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan telah melakukan berbagai upaya untuk menahan harga bensin naik, di tengah kenaikan harga minyak. Namun, Jokowi menegaskan bahwa situasi memang tak terelakkan. Jokowi mengaku tetap ingin agar harga BBM tetap berada pada level saat ini. Namun, Jokowi menegaskan kas keuangan negara sudah menanggung beban yang cukup berat, karena beban subsidi BBM yang naik hingga tiga kali lipat.

Menanggapi hal ini, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto, Ph.D mengatakan ada dampak positif dan negatif dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>

[https://www.usd.ac.id/mahasiswa/bem/wp-content/uploads/2022/10/BBM-Naik -Harus-Apa\\_.pdf](https://www.usd.ac.id/mahasiswa/bem/wp-content/uploads/2022/10/BBM-Naik -Harus-Apa_.pdf) diakses pda tanggal 25 desember 2022 pukul 17.29

<sup>17</sup> <https://www.cnbcindonesia.com> Ini pernyataan lengkap pengumuman kenaikan harga bbm diakses pada 22 Desember 2022

<sup>18</sup> Akademisi UI: Kenaikan harga BBM ada dampak positif dan negatif

a. **Dampak positifnya**, adalah sistem keuangan negara akan lebih baik dan berkelanjutan; mendorong masyarakat untuk lebih berhemat dalam mengonsumsi BBM; serta mengurangi polusi udara sebagai upaya menjaga lingkungan yang lebih sehat, Selain itu, kenaikan BBM juga dapat mendorong lahirnya industri-industri yang ramah lingkungan dan sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

b. **Sedangkan dampak negatif** dari kenaikan BBM adalah adanya kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat menurun. Menurut Teguh, dengan adanya kenaikan BBM, angka inflasi pasti meningkat namun yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat angka inflasi tidak berlebihan atau dapat terkendali.

Menurut Teguh, adanya konflik Rusia-Ukraina mengakibatkan harga minyak dunia naik cukup drastis, yaitu sekitar 100 dolar AS per barel. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan minyak dari Rusia, sehingga harga minyak dunia semakin naik.

Indonesia yang saat ini merupakan net importer minyak, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, harus membeli minyak dari luar negeri seharga minyak dunia, kemudian menjualnya dengan harga rupiah yang ditetapkan pemerintah. Harga jual BBM yang ditetapkan pemerintah ternyata lebih rendah dibandingkan harga beli yang ditetapkan dunia. Hal ini membuat negara harus mengalokasikan anggaran untuk menyubsidi kebutuhan BBM dan menanggung selisih harga tersebut. Subsidi

---

<https://megapolitan.antaranews.com> diakses 22 Desember 2022

yang diberikan pemerintah untuk BBM cukup besar.

Selama kurun waktu lima tahun, pemerintah mengeluarkan anggaran hampir Rp1.300 triliun untuk subsidi. Pada 2020, subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah sekitar Rp209 triliun dan kompensasi lainnya sebesar Rp293 triliun. Artinya, total subsidi energi dan kompensasinya yang ditanggung pemerintah pada tahun itu adalah Rp502 triliun.

Namun subsidi BBM justru dinikmati kalangan menengah ke atas. Pemakai Pertalite dan Pertamax adalah mereka yang memiliki kendaraan. Mobil dimiliki oleh golongan menengah ke atas, sedangkan motor dimiliki oleh golongan menengah ke bawah. Hal ini menyalahi konsep atau ide subsidi karena negara seharusnya menanggung subsidi bagi kelompok miskin. Oleh karena itu, subsidi yang ada saat ini kurang tepat sasaran. Pemerintah pun mengubah sistem subsidi ini dari barang ke orang. Subsidi yang awalnya diberikan ke BBM dialihkan ke bantuan langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar.

Selain itu, pemerintah menaikkan harga BBM karena sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibiayai utang negara. Penggunaan utang negara untuk pemborosan konsumsi energi tentu bukanlah hal yang bijak.

Oleh sebab itu, upaya ini dilakukan untuk menjaga angka defisit agar berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) demi keberlanjutan keuangan negara yang lebih sehat. Teguh melihat ada tiga sektor utama yang terdampak dari kenaikan BBM, yaitu transportasi, makanan dan

minuman, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada industri besar, kebutuhan BBM telah menyesuaikan harga dunia sehingga kenaikan harga tidak begitu berdampak.

Sementara itu, pada UMKM, seluruh proses mengandalkan subsidi BBM, sehingga kenaikan BBM akan berdampak pada unit transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta manufaktur dan produksi.

Namun dibalik beberapa dampak yang terjadi akibat kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, mereka juga tidak semata-mata menaikkan harga tanpa ada alasan dibalik semua itu. Semakin besar selisih antara harga pasar riil dan harga eceran BBM bersubsidi tentunya membebani anggaran negara. Jika tidak diatasi, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan jebol.

Sampai saat ini, pemerintah menganggarkan subsidi energi Rp502,4 triliun. Jika tidak menaikkan harga BBM – dengan cara mengurangi subsidiya maka subsidi energi bisa membengkak hampir Rp200 triliun.<sup>19</sup>

Sesuai dengan kaidah ini, *Al-masyaqoh at-tajlibu al taisir*, Kesusahan yang ditakutkan yaitu bisa membengkaknya Subsidi energi dan nantinya dikhawatirkan malah justru menimbulkan masalah yang jauh lebih besar bagi negara itu sendiri, maka pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk mencari cara agar hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi yaitu dengan

---

<sup>19</sup><https://katadata.co.id/padjar/finansial/6311ea6bf085f/apbn-akan-jebol-bila-harga-bbm-tak-dinaikkan> Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 20.34 WIB

menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

Meskipun dalam kenyataanya, kenaikan harga BBM juga menimbulkan masalah yang perlu diperhatikan dan dibenahi lagi, seperti turut naiknya pula bahan-bahan pokok yang ada di masyarakat namun hal itu lebih dipilih oleh pemerintah agar tidak terjadinya masalah lain yang justru lebih besar dan lebih menimbulkan kerugian bagi negara dan bagi masyarakat itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Qaidah *Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir* mempunyai arti singkatnya adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaanya atau berpotensi mendatangkan bahaya dalam pelaksanaanya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukkalaf, maka harus diringankan sehingga tidak menyulitkan dan membahayakan lagi.

Dalam masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, qaidah ini menjadi pertimbangan yang sangat amat serius ketika keadaan untuk memutuskan suatu kebijakan harus dilakukan. Kesusahan yang ditakutkan yaitu bisa membengkaknya Subsidi energi yang ada dinegara ini.

Meskipun dalam kenyataanya, kenaikan harga BBM juga menimbulkan masalah yang perlu diperhatikan dan dibenahi lagi, seperti turut naiknya pula bahan-bahan pokok yang ada di masyarakat namun hal itu lebih dipilih oleh pemerintah dan dinilai lebih meminimalisir masalah yang timbul dimasyarakat ataupun bagi negara ini sendiri.

### **Daftar Pustaka**

Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah*. Cet.1 2011 (Yogyakarta : Teras)

M.maftuhin ar-raudhli,*kaidah fiqh*,(yogyakarta:Dava media 2015).

Nasr Farid Muhammad Al Wasil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyyah*, Jakarta . penerbit : Amzah.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/29/2/al-baqarah-ayat-29> diakses pada 10 Desember 2022 pukul 20. 10 WIB

<https://tafsirweb.com/2486-surat-al-araf-ayat-32.html> diakses pada 10 Desember 2022 pukul 20.35 WIB

Dr.Abdul Hayy Abdul 'Al,cetakan ketiga 2006, *Pengantar Ushul Fikih*,Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.

<https://mahasiswaindonesia.id>  
Diakses pada 25 Desember 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com> Ini pernyataan lengkap pengumuman kenaikan harga bbm diakses pada 22 Desember 2022

Akademisi UI: Kenaikan harga BBM ada dampak positif dan negatif <https://megapolitan.antaranews.com> diakses 22 Desember 2022

<https://katadata.co.id/padjar/finansi/al/6311ea6bf085f/apbn-akan-jebol-bila-harga-bbm-tak-dinaikkan> Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 20.34 WIB.

<https://www.usd.ac.id/mahasiswa/bem/wp-content/uploads/2022/10/BBM-Naik -Harus-Apa .pdf> diakses pda tanggal 25 desember 2022 pukul 17.29